



**PENETAPAN**

Nomor 0014/Pdt.P/2017/ PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh:

**Heri Budianto Bin Mujimin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Perkebunan, tempat tinggal di RT.002, RW.002, Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon I";

**Zulianti Binti Ngatimin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002, RW.002, Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu mengemukakan hal-hal dan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 22 Februari 2014, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II, di Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah NAME : Ngatimin ayah Kandung Pemohon II dengan Saksi nikahnya masing-masing bernama : Zuari dan Sulino kedua saksi tersebut masih hidup, dengan maskawinya berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lunas dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku Akta Nikah dan bukti apapun yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, walau Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua syarat dan biayanya kepada Aparat setempat namun Buku Kutipan Akta Nikah tidak pernah jadi dengan berbagai alasan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

hlm 2 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Indonesia, dan masyarakat tidak ada yang meragukan atau meresahkan hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kampung Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Raiz bin Heri Budianto, umur 2 tahun;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu guna pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan syah perkawinan antara dengan Zulianti Binti Ngatimin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2014 di Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

hlm 3 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat bahwa permohonan isbat nikah akan berdampak pada status hukum, maka kemudian Para Pemohon mempertimbangkan permohonannya dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Heri Budianto) Nomor : 1808040507890003, tanggal 28-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, telah dinazagelen bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Zulianti) Nomor : 1808044409880005, tanggal 28-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, telah dinazagelen bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heri Budianto Nomor: 1808041103150001, tanggal 11-03-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, telah dinazagelen bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

hlm 4 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Nomor: B. 115/KUA.08.08.5/PW.01/06/2017, tertanggal 07 Juni 2017, telah dinazagelen bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Sulino bin Tukiman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.002 RW. 002 Kampung Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selaku Tetangga Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Heri Budianto dan Pemohon II bernama Zulianti sebagai suami isteri yang menikah secara Islam;
- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah sebagai Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2014 di Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan juga oleh seseorang bernama Juari dan Sulino;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ngatimin;

hlm 5 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Ngatimin dengan Pemohon I, dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, dan tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rais;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Ngatimin bin Pawiro, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.003 RW. 001 Kampung Bumi Merapi, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selaku Ayah kandung Pemohon II;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Heri Budianto dan Pemohon II bernama Zulianti sebagai suami isteri yang menikah secara Islam;
- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2014 di Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

hlm 6 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saya sendiri sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh saya dengan Pemohon I, dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Juari dan Sulino;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, dan tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rais;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya;

hlm 7 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sudah dewasa dan disumpah, sehingga

hlm 8 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., mereka masing- masing mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 22 Februari 2014 di Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, dengan Akad nikah oleh wali nasab bernama Ngatimin selaku Ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Juari dan Sulino;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya

hlm 9 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Rais;
- Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syar'iah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Para Pemohon tersebut dapat diisbatkan, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

hlm 10 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Heri Budianto Bin Mujimin dengan Zulianti Binti Ngatimin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2014 di Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Bustanul Arifin Sodiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Aminuddin**

hlm 11 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

**Junaedi, S.HI.**

Hakim Anggota II

ttd

**M. Kusen Raharjo, S.HI., MA.**

Panitera Pengganti

ttd

**Bustanul Arifin Sodik, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	491.000,-

hlm 12 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)